



**P U T U S A N**

**Nomor 227/Pid.B/2014/PN Tte**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ISMIT NADA alias ISMET JAINUDDIN alias ISMET alias MEMET ; -----  
Tempat Lahir : Makean ; -----  
Umur/tgl lahir : 37 tahun / 23 Juli 1977 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kelurahan Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tukang Ojeg ; -----

Terdakwa ; ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh/sejak :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Agustus 2014 Nomor: SP.Han/157/VIII/2014/Reskrim sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: B-50/RT-2/Ep.1/09/2014 tanggal 01 September 2014 sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan 11 Oktober 2014 ; -----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : PRINT-64/S.2.10/Epp.2/10/2014 sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Oktober 2014 Nomor : 227/Pid.B/2014/PN.Tte sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 227/Pid.B/2014/PN Tte tanggal 19 Nopember 2014, sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ; -----

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ismit Nada alias Imet Jainudin alias Ismet alias Memet bersalah melakukan perbuatan pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang tersebut dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismit Nada alias Imet Jainudin alias Ismet alias Memet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : DG-4327-K serta kunci kontaknya dirampas untuk Negara ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan Hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## KESATU

Bahwa terdakwa ISMIT NADA alias ISMET JAINUDDIN alias ISMET alias MEMET pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di depan kantor eks Gubernur Maluku Utara Kelurahan Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang berupa uang tunai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yaitu milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 09.30 Wit korban Hi. Kubais Muhammad Saleh keluar dari Penginapan Mujur setelah sampai di depan Kantor Eks Gubernur Maluku Utara Kelurahan Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate sekitar pukul 10.00 Wit tiba-tiba Terdakwa memanggil korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan mengatakan “ Pak Haji mari dulu, ngana so tara kenal kita ?”. korban Hi. Kubais Muhammad Saleh menjawab “ saya Kapolsek Patani “, korban Hi. Kubais Muhammad Saleh mengatakan, “Kapolsek Patani so ganti Pak Labadaud” lalu Terdakwa mengatakan, “saya sp pindah jadi Kapolsek di Tobelo “ , kemudian korban Hi. Kubais Muhammad Saleh bertanya “ Masih Aktif ?” dan Terdakwa menjawab sambil mendekati korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan mengatakan “Masih Aktif”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Pak Aji ini kita pe teman, jadi kita kase tau disini banyak pencopet “ kemudian Terdakwa meminta dompet korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan alasan akan memberikan contoh bagaimana para pencopet melakukan aksinya, setelah korban Hi. Kubais Muhammad Saleh memberikan dompetnya yang berisi uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dompet dan mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menghitung uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan jari-jari tangannya, setelah itu korban Hi. Kubais Muhammad Saleh mengambil dompetnya dan menyimpannya ke dalam sakunya, kemudian Terdakwa mengatakan “ konk uang yang lain mana” korban menjawab “ ada di dalam tas ini “ sambil korban Hi. Kubais Muhammad Saleh memperlihatkan tasnya selanjutnya Terdakwa memegang tas korban dan membukanya lalu memasukan tangannya ke dalam tas korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dan mengambil uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh lalu membuka karet pengikat uang dan pura-pura mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara menghitung uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh sambil mengatakan “ Hati-hati kalo ada yang mau pegang doi kayak kita pe cara, hati-hati nanti pa pe doi hilang “, setelah itu Terdakwa menutup kembali tas milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh, setelah berhasil menguasai uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergi meninggalkan korban Hi. Kubais Muhammad Saleh sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Spin No.Pol DG-4327-K warna orange ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Hi. Kubais Muhammad Saleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .

----- A T A U -----

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa ISMIT NADA alias ISMET JAINUDDIN alias ISMET alias MEMET pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, secara berturut-turut bertempat di depan kantor eks Gubernur Maluku Utara Kelurahan Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Saksi Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan di pasar Gamalama Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang atau menghapus piutang, berupa uang tunai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 09.30 Wit korban Hi. Kubais Muhammad Saleh keluar dari Penginapan Mujur setelah sampai di depan Kantor Eks Gubernur Maluku Utara Kelurahan Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate sekitar pukul 10.00 Wit tiba-tiba Terdakwa memanggil korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan mengatakan “ Pak Haji mari dulu, ngana so tara kenal kita ?”. korban Hi. Kubais Muhammad Saleh menjawab “ saya Kapolsek Patani “, korban Hi. Kubais Muhammad Saleh mengatakan, “Kapolsek Patani so ganti Pak Labadaud” lalu Terdakwa mengatakan, “saya sp pindah jadi Kapolsek di Tobelo “ , kemudian korban Hi. Kubais Muhammad Saleh bertanya “ Masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aktif ?” dan Terdakwa menjawab sambil mendekati korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan mengatakan “Masih Aktif”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Pak Aji ini kita pe teman, jadi kita kase tau disini banyak pencopet “ kemudian Terdakwa meminta dompet korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan alasan akan memberikan contoh bagaimana para pencopet melakukan aksinya, setelah korban Hi. Kubais Muhammad Saleh memberikan dompetnya yang berisi uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dompet dan mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menghitung uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dengan jari-jari tangannya, setelah itu korban Hi. Kubais Muhammad Saleh mengambil dompetnya dan menyimpannya ke dalam sakunya, kemudian Terdakwa mengatakan “ konk uang yang lain mana” korban menjawab “ ada di dalam tas ini “ sambil korban Hi. Kubais Muhammad Saleh memperlihatkan tasnya selanjutnya Terdakwa memegang tas korban dan membukanya lalu memasukan tangannya ke dalam tas korban Hi. Kubais Muhammad Saleh dan mengambil uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh lalu membuka karet pengikat uang dan pura-pura mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara menghitung uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh sambil mengatakan “ Hati-hati kalo ada yang mau pegang doi kayak kita pe cara, hati-hati nanti pa pe doi hilang “, setelah itu Terdakwa menutup kembali tas milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh, setelah berhasil menguasai uang milik korban Hi. Kubais Muhammad Saleh sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergi meninggalkan korban Hi. Kubais Muhammad Saleh sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Spin No.Pol DG-4327-K warna orange , akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Hi. Kubais Muhammad Saleh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Selanjutnya **Kejadian II (Kedua)** ; Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, awalnya korban Samsul Muhammad sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa datang menghampiri korban Samsul Muhammad sambil mengatakan “ Eh Teman so tara kenal “ korban Samsul Muhammad menjawab “ Siapa Konk “, lalu Terdakwa menjawab “ Ngana so tara kenal, saya so tara tugas di dara, sekarang saya so tugas Danramil di Bacan “, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “ disini tu banyak orang pencopet jadi bajalan itu hati-hati, jadi kalau konk dong tahan kalo dong ambe doi itu trus syahadatnya begini dan kalimatnya begini”, kemudian Terdakwa meminta korban Samsul Muhammad mengambil dompetnya namun korban Samsul Muhammad tidak mau kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil dompet dari saku bagian belakang sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad, tetapi korban Samsul Muhammad langsung mengambil kembali dompet tersebut dan memasukannya ke dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana korban Samsul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam kantong depan sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad dan mengambil uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Samsul Muhammad, tetapi korban Samsul Muhammad berkata kepada Terdakwa “ Jangan itu orang pe kiriman “, lalu Terdakwa menjawab “ Tako saya ambe, saya tara ambe, masa saya anggota konk ambe ngana pe doi “, kemudian korban Samsul Muhammad melihat Terdakwa menghitung uang tersebut dan menggulungnya kemudian Terdakwa seolah-oleh memasukan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam saku celana korban Samsul Muhammad akan tetapi Terdakwa mengambil uang tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu menyuruh korban Samsul Muhammad pergi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Samsul Muhammad sambil mengendarai sepeda motor Zusuki Spin No. Pol DG-4327-K warna orange. akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Samsul Muhammad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Selanjutnya **Kejadian III (ketiga)** : Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di pasar Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, awalnya korban sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa datang menghampiri korban Jahidin Ibrahim sambil mengatakan “ Ngoni dari mana “, korban Jahidin Ibrahim menjawab “ saya dari Weda “, selanjutnya Terdakwa dan korban Jahidin Ibrahim bercerita mengenai orang Malaysia yang sering melakukan pencurian lalu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Halsel dan mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta korban Jahidin Ibrahim mengeluarkan uang miliknya namun korban Jahidin Ibrahim hanya mengeluarkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa meminta korban Jahidin Ibrahim mengeluarkan dompetnya, setelah mengeluarkan dompetnya Terdakwa meminta korban Jahidin Ibrahim mengeluarkan uang yang lebih banyak dari saku celananya sehingga korban mengeluarkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut diambil kembali oleh korban Jahidin Ibrahim namun uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah berkurang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Jahidin Ibrahim, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Jahidin Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 64 Ayat

(1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **Saksi : MUHAMMAD Alias SAMSU** , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Saksi yang saat itu sedang berjalan kaki dihampiri oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Eh Teman so tara kenal “korban Samsul Muhammad menjawab “ Siapa Konk “, lalu Terdakwa menjawab “ Ngana so tara kenal, saya so tara tugas di dara, sekarang saya so tugas Danramil di Bacan “, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “ disini tu banyak orang pencopet jadi bajalan itu hati-hati, jadi kalau konk dong tahan kalo dong ambe doi itu trus syahadatnya begini dan kalimatnya begini”, kemudian Terdakwa meminta korban Samsul Muhammad mengambil dompetnya namun korban Samsul Muhammad tidak mau kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil dompet dari saku bagian belakang sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad, tetapi korban Samsul Muhammad langsung mengambil kembali dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam kantong depan sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad dan mengambil uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Samsul Muhammad, tetapi korban Samsul Muhammad berkata kepada Terdakwa “ Jangan itu orang pe kiriman “, lalu Terdakwa menjawab “ Tako saya ambe, saya tara ambe, masa saya anggota konk ambe ngana pe doi “, kemudian korban Samsul Muhammad melihat Terdakwa menghitung uang tersebut dan menggulungnya kemudian Terdakwa seolah-oleh memasukan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam saku celana korban Samsul Muhammad akan tetapi Terdakwa mengambil uang tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu menyuruh korban Samsul Muhammad pergi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Samsul Muhammad sambil



mengendarai sepeda motor Zusuki Spin No. Pol DG-4327-K warna orange. akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Samsul Muhammad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi : JAHIDIN IBRAHIM Alias DIN**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sebagai korban pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di pasar Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi sambil mengatakan “ Ngoni dari mana “, Saksi menjawab “ saya dari Weda “, selanjutnya Terdakwa dan Saksi bercerita mengenai orang Malaysia yang sering melakukan pencurian lalu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Halsel dan mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi mengeluarkan uang miliknya namun Saksi hanya mengeluarkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa meminta Saksi mengeluarkan dompetnya, setelah mengeluarkan dompetnya Terdakwa meminta Saksi mengeluarkan uang yang lebih banyak dari saku celananya sehingga Saksi mengeluarkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut diambil kembali oleh Saksi namun uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah berkurang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi , akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

3. **Saksi : Hi.KUBAIS MUHAMMAD SALEH alias KUBAIS**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----





- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebagai korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 bertempat di depan Kantor Eks Gubernur Maluku Utara Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan “ Pak Haji mari dulu, ngana so tara kenal kita ?”. Saksi menjawab “Saya tara kenal “ kemudian Terdakwa menjawab “ saya Kapolsek Patani “, Saksi mengatakan, “Kapolsek Patani so ganti Pak Labadaud” lalu Terdakwa mengatakan, “saya so pindah jadi Kapolsek di Tobelo “ , kemudian Saksi bertanya “ Masih Aktif ?” dan Terdakwa menjawab sambil mendekati Saksi dengan mengatakan “Masih Aktif”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Pak Aji ini kita pe teman, jadi kita kase tau disini banyak pencopet “ kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi dengan alasan akan memberikan contoh bagaimana para pencopet melakukan aksinya, setelah Saksi memberikan dompetnya yang berisi uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dompet dan mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menghitung uang milik Saksi dengan jari-jari tangannya, setelah itu Saksi mengambil dompetnya dan menyimpannya ke dalam sakunya, kemudian Terdakwa mengatakan “ konk uang yang lain mana” korban menjawab “ ada di dalam tas ini “ sambil Saksi memperlihatkan tasnya selanjutnya Terdakwa memegang tas Saksi dan membukanya lalu memasukan tangannya ke dalam tas Saksi dan mengambil uang milik Saksi lalu membuka karet pengikat uang dan pura-pura mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara menghitung uang milik Saksi sambil mengatakan “ Hati-hati kalo ada yang mau pegang doi kayak kita pe cara, hati-hati nanti pa pe doi hilang “, setelah itu Terdakwa menutup kembali tas milik Saksi , setelah berhasil menguasai uang milik Saksi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Spin No.Pol DG-4327-K warna orange , akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----  
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**TERDAKWA : ISMIT NADA alias ISMET JAINUDDIN alias ISMET alias MEMET:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hi. Kubais pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 bertempat di depan Kantor Eks Gubernur Maluku Utara Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Samsul Muhammad pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Jahidin Ibrahim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di pasar Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Hi. Kubais mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban Samsul Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Jahidin Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Hi. Kubais sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Samsul Muhammad sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Korban Jahidin Ibrahim uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Korban sendiri pada saat di Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : DG-4327-K serta kunci kontak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 362 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan



kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Ke-satu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Ke-satu ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Ke-satu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**UNSUR : BARANGSIAPA :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi Terdakwa adalah **ISMIT NADA alias ISMET JAINUDDIN alias ISMET alias MEMET** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Barangsiapa telah terpenuhi** ; -----

**UNSUR : MENGAMBIL BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah Memindahkan sesuatu barang atau sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hi. Kubais pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 bertempat di depan Kantor Eks Gubernur Maluku Utara Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu



rupiah) milik Saksi Samsul Muhammad pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Jahidin Ibrahim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di pasar Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban Hi. Kubais Muhammad Saleh yaitu awalnya Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan “ Pak Haji mari dulu, ngana so tara kenal kita ?”. Saksi menjawab “Saya tara kenal “ kemudian Terdakwa menjawab “ saya Kapolsek Patani “, Saksi mengatakan, “Kapolsek Patani so ganti Pak Labadaud” lalu Terdakwa mengatakan, “saya so pindah jadi Kapolsek di Tobelo “ , kemudian Saksi bertanya “ Masih Aktif ?” dan Terdakwa menjawab sambil mendekati Saksi dengan mengatakan “Masih Aktif”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Pak Aji ini kita pe teman, jadi kita kase tau disini banyak pencopet “ kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi dengan alasan akan memberikan contoh bagaimana para pencopet melakukan aksinya, setelah Saksi memberikan dompetnya yang berisi uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dompet dan mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara Terdakwa menghitung uang milik Saksi dengan jari-jari tangannya, setelah itu Saksi mengambil dompetnya dan menyimpannya ke dalam sakunya, kemudian Terdakwa mengatakan “ konk uang yang lain mana” korban menjawab “ ada di dalam tas ini “ sambil Saksi memperlihatkan tasnya selanjutnya Terdakwa memegang tas Saksi dan membukanya lalu memasukan tangannya ke dalam tas Saksi dan mengambil uang milik Saksi lalu membuka karet pengikat uang dan pura-pura mempraktekkan cara para pencopet melakukan aksinya dengan cara menghitung uang milik Saksi sambil mengatakan “ Hati-hati kalo ada yang mau pegang doi kayak kita pe cara, hati-hati nanti pa pe doi hilang “ , setelah itu Terdakwa menutup kembali tas milik Saksi , setelah berhasil menguasai uang milik Saksi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Spin No.Pol DG-4327-K warna orange ; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban Samsul Muhammad yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Kelurahan Gamalam Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Saksi yang saat itu sedang berjalan kaki dihipir oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Eh Teman so tara kenal “korban Samsul Muhammad menjawab “ Siapa Konk “, lalu Terdakwa menjawab “ Ngana so tara kenal, saya so tara tugas di dara, sekarang saya so tugas Danramil di Bacan “, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “ disini tu banyak



orang pencopet jadi bajalan itu hati-hati, jadi kalau konk dong tahan kalo dong ambe doi itu trus syahadatnya begini dan kalimatnya begini”, kemudian Terdakwa meminta korban Samsul Muhammad mengambil dompetnya namun korban Samsul Muhammad tidak mau kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil dompet dari saku bagian belakang sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad, tetapi korban Samsul Muhammad langsung mengambil kembali dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam kantong depan sebelah kanan celana korban Samsul Muhammad dan mengambil uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban Samsul Muhammad, tetapi korban Samsul Muhammad berkata kepada Terdakwa “ Jangan itu orang pe kiriman “, lalu Terdakwa menjawab “ Tako saya ambe, saya tara ambe, masa saya anggota konk ambe ngana pe doi “, kemudian korban Samsul Muhammad melihat Terdakwa menghitung uang tersebut dan menggulungnya kemudian Terdakwa seolah-oleh memasukan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam saku celana korban Samsul Muhammad akan tetapi Terdakwa mengambil uang tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu menyuruh korban Samsul Muhammad pergi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Samsul Muhammad sambil mengendarai sepeda motor Zusuki Spin No. Pol DG-4327-K warna orange. akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Samsul Muhammad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban Jahidin Ibrahim adalah awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi sambil mengatakan “ Ngoni dari mana “, Saksi menjawab “ saya dari Weda “, selanjutnya Terdakwa dan Saksi bercerita mengenai orang Malaysia yang sering melakukan pencurian lalu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Halsel dan mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi mengeluarkan uang miliknya namun Saksi hanya mengeluarkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa meminta Saksi mengeluarkan dompetnya, setelah mengeluarkan dompetnya Terdakwa meminta Saksi mengeluarkan uang yang lebih banyak dari saku celananya sehingga Saksi mengeluarkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut diambil kembali oleh Saksi namun uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah berkurang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi , akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Hi. Kubais mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban Samsul Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Jahidin Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Hi. Kubais sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Samsul Muhammad sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Korban Jahidin Ibrahim uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Korban sendiri pada saat di Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi** ; -----

**UNSUR : DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam unsur-unsur tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hi. Kubais, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Samsul Muhammad dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Jahidin Ibrahim dilakukan tanpa seijin dari para Saksi Korban tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Hi. Kubais mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Korban Samsul Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Jahidin Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan juga diketahui bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Hi. Kubais sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Samsul Muhammad sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Korban Jahidin Ibrahim uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Korban sendiri pada saat di Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : DG-4327-K serta kunci kontak adalah milik Terdakwa , oleh karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan sarana untuk membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat Ketentuan Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ISMIT NADA alias ISMET JAINUDDIN alias ISMET alias MEMET** yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ **PENCURIAN** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin dengan No. Pol : DG-4327-K serta kunci kontaknya ;-----
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa** ;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 18 Desember 2014**, oleh kami **WILSON SHRIVER,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SLAMET BUDIONO,SH. MH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **M.IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH**, sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1. SLAMET BUDIONO,SH. MH**

**WILSON SHRIVER, SH**

**2. MARTHA MAITIMU, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**M.IKBAL DAUD, SH**